

T.A
2025

LAPORAN KEGIATAN TRIWULAN II

SOSIALISASI PENEGAKAN
PERDA DAN PERGUB

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga laporan triwulan ini yang berjudul “Laporan Triwulan II Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) T.A 2025” dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan sosialisasi penegakan Perda dan Perkada bidang pembinaan masyarakat selama triwulan II. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat serta aparatur pemerintahan mengenai pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum daerah, sebagai bagian dari upaya menciptakan tertib administrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan ini dan penyusunan laporan triwulan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kualitas pelaksanaan sosialisasi di masa yang akan datang.

Kepala Seksi Bimbingan dan Penyuluhan,



E. ELVIRA A. MARCUS, S.H., M.Kn.

Penata Tk. I

NIP. 19821025 201101 2 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang.....	3
1.2 Maksud dan Tujuan.....	4
1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan.....	4
1.4 Anggaran.....	5
BAB II PELAKSANAAN	6
2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan.....	6
2.2 Realisasi Keuangan.....	10
BAB III HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN	11
3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan.....	11
3.2 Kendala dan Solusi.....	12
BAB IV PENUTUP	13
LAMPIRAN	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Triwulan II Tahun 2025 merupakan perwujudan dari pertanggungjawaban Seksi Bimbingan dan Penyuluhan pada Bidang Pembinaan Masyarakat dalam menyelenggarakan kebijakan, tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 tersebut di atas, yaitu :

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut di atas, Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
- b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Bimbingan dan Penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;

- f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Bimbingan dan Penyuluhan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang Bimbingan dan Penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

1.2 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud penyusunan laporan ini adalah menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan II Tahun Anggaran 2025 dalam menyebarkan informasi substansi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur kepada masyarakat, badan hukum, Pelaku Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) agar mentaati dan mematuhi Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk menyediakan data tentang kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan II Tahun Anggaran 2025 untuk memantau capaian realisasi kinerja dan keuangan, akuntabilitas dan menilai keberhasilan organisasi dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalimantan Barat.

1.3 Lokasi dan Sasaran Kegiatan

a. Lokasi kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan di :

- 1) Kabupaten Mempawah;
- 2) Kabupaten Sekadau;
- 3) Kabupaten Sanggau;

b. Sasaran Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, yaitu :

- 1) Siswa Sekolah Menengah Atas dan Mahasiswa dimana para siswa dan mahasiswa sebagai *agent of change* di masyarakat melalui kegiatan *Satpol PP goes to School* dan *Satpol PP goes to Campus*.
- 2) Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan elemen masyarakat, Pelaku Usaha, Badan Usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN);
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja se-Kalimantan Barat.

1.4 Anggaran

Terdapat perubahan Pagu Anggaran Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Tahun Anggaran 2025 dari semula sebesar Rp. 299.590.000,- (Dua ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) menjadi sebesar Rp. 290.590.000,- (Dua ratus Sembilan puluh juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) sebagaimana daftar tabel berikut :

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KODE REKENING PROGRAM/KEGIATAN				URAIAN	ANGGARAN	Tolak ukur dan Target Kinerja	
							JUMLAH	%
1	2				3	4	5	6
I	1.05.	02			Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum			
	1.05.	02.1.	02		Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
	1.05.	02.1.	02	01	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	290.590.000,-	- Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan Sosialisasi - Jumlah Masyarakat yang mendapat Sosialisasi	4 Lap 800 orang

BAB II PELAKSANAAN

2.1 Proses Pelaksanaan Kegiatan

Proses pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada Triwulan II (April – Juni) Tahun Anggaran 2025, yaitu : Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, diantaranya :

1. Persiapan pelaksanaan kegiatan *Satpol PP Goes To School*, berdasarkan :
 - a. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/502/SATPOL.PP-B tanggal 9 April 2025 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025 bertempat di MA Al Adabiy Kabupaten Mempawah;
 - b. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/547/SATPOL.PP-B tanggal 23 April 2025 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025 bertempat di MA Rahmatan Lil Alamin Kabupaten Mempawah;
 - c. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/652/SATPOL.PP-B tanggal 14 Mei 2025 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 bertempat di SMK Swaswa LKIA Pontianak;
 - d. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/657/SATPOL.PP-B tanggal 14 Mei 2025 yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025 bertempat di SMK Swasta Kesehatan Reformasi Pontianak;
 - e. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/667/SATPOL.PP-B tanggal 16 Mei 2025 yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025 bertempat di SMA Kristen Kalam Kudus Pontianak;

- f. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/719/SATPOL.PP-B tanggal 16 Mei 2025 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2025 bertempat di MA Walisongo Pontianak;
 - g. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/813/SATPOL.PP-B tanggal 18 Juni 2025 yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025 bertempat di SMK Panca Karsa Kabupaten Mempawah;
2. Melaksanakan kegiatan Satpol PP *Goes To School* di Kota Pontianak dan Kabupaten Mempawah, berdasarkan :
- a. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/548/SATPOL.PP-B tanggal 24 April 2025 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025 bertempat di SMA Negeri 2 Segedong Kabupaten Mempawah;
Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 60 orang;
Kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
 - b. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/547/SATPOL.PP-B tanggal 14 Mei 2025 yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2025 bertempat di MA Rahmatan Lil Alamin Kabupaten Mempawah;
Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 51 orang;
Kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
 - c. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor No. 000.1.2.3 / 562 / 2025/ SATPOL.PP tanggal 29 April 2025 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 bertempat di SMK Negeri 1 Kabupaten Sekadau;
Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 90 orang;

Kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat bersama-sama dengan Polres Sekadau.

- d. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 000.1.2.3 / 665 / 2025/ SATPOL.PP tanggal 16 Mei 2025 yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025 bertempat di SMA Negeri 1 Kabupaten Sanggau;
Jumlah peserta didik yang mendapatkan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 sebanyak 90 orang;
Kegiatan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat bersama-sama dengan Polres Sanggau.

Hasil Kegiatan :

- a. Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama-sama dengan :
- 1) Polres Sekadau yang menyampaikan informasi terkait Kenakalan Remaja. Para siswa diajak untuk mulai berpikir tentang masa depan yang bisa terganggu akibat kenakalan yang dilakukan semasa remaja;
 - 2) Polres Sanggau yang menyampaikan informasi terkait Kenakalan Remaja. Para siswa diajak untuk mulai berpikir tentang masa depan yang bisa terganggu akibat kenakalan yang dilakukan semasa remaja;.
- b. Tujuan kegiatan, yaitu :
- Melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
 - Menghimbau kepada para siswa/i agar tidak melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
 - Menumbuhkan budaya tertib terhadap para siswa sejak usia sekolah;
- Dalam Perda Nomor 4 Tahun 2021, terdapat 16 tertib dan salah satu diantaranya yaitu tertib Pendidikan.

Setiap Pelajar dilarang :

- ✓ Berada di luar Lingkungan Satuan Pendidikan pada jam pelajaran tanpa izin pejabat yang berwenang;
 - ✓ Membawa senjata tajam, minuman keras, alat kontrasepsi dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain di lingkungan Satuan Pendidikan; dan/atau;
 - ✓ Melakukan tindakan yang mengarah pada tindakan kriminal dan/atau vandalisme di dalam lingkungan Satuan Pendidikan;
 - Para siswa diajak berdialog untuk menyebutkan beberapa tertib yang ada di lingkungan sekolah, diantaranya tidak menggunakan Handphone pada saat belajar di kelas, tidak merokok, setelah jam pulang sekolah tidak ke warnet dan lain sebagainya.
- c. Narasumber dari Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat juga menyampaikan materi terkait dengan Bulliying yang marak terjadi pada anak usia sekolah. Dengan harapan agar anak-anak sekolah apabila menjadi korban bully maupun yang melihat terjadinya bully disekitarnya dapat mengambil tindakan atau langkah-langkah yang positif yaitu melaporkan kepada pihak yang berwenang. Disamping itu disampaikan pula materi terkait Game Online yang dapat menyebabkan para siswa kecanduan dan akhirnya mengganggu proses belajar di sekolah. Para siswa diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman sebagai korban bully dengan harapan agar tindakan seperti ini tidak terjadi lagi di lingkungan sekolah. Segera mencari bantuan apabila menghadapi pelaku bully.
- d. Anggota Satpol PP mengajak para siswa untuk menciptakan budaya tertib sejak usia sekolah.
3. Melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2007 Tentang Peristiwa Mandor Sebagai Hari Berkabung Daerah, berdasarkan :
- a. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/855/SATPOL.PP-B tanggal 25 Juni 2025 yang dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 27 dan 28 Juni 2025 bertempat di Kota Pontianak;
 - b. Surat Perintah Tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Nomor 300.1/856/SATPOL.PP-B tanggal 25 Juni 2025

yang dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, tanggal 27 dan 28 Juni 2025 bertempat di Kota Pontianak;

2.2 Realisasi Keuangan

Realisasi Keuangan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan II Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

REALISASI KEUANGAN TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
1	2	3	4	5	6
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi Outcome : Presentase masyarakat, ASN dan Badan Usaha yang taat terhadap Perda/Perkada	290.590.000,-	131.095.197,-	45,12 %

Sumber data : Nota Pencairan Dana (NPD)

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa anggaran kegiatan Tahun 2025 sebesar Rp. 290.590,- dan sampai dengan akhir Triwulan II telah direalisasikan sebesar Rp. 131.095.197,- atau sebesar 45.11 % (Empat Puluh Lima Koma Sebelas) persen.

BAB III
HASIL DAN KENDALA PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Hasil pelaksanaan kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur pada sub kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dapat dilihat pada tabel berikut :

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN II TAHUN 2025

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN KINERJA KEGIATAN
2	3	4	6	7	8
Program Peningkatan Ketenterman dan Ketertiban Umum	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur				
	Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Input : Dana Output : Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan sosialisasi Outcome : Presentase masyarakat, ASN dan Badan Usaha yang taat terhadap Perda/Perkada	4 Laporan 800 orang	2 Laporan 2.339 orang	50 % > 100 %

Pada tabel diatas dapat terlihat bahwa target kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2025 yaitu jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi sebanyak 2 (Dua) laporan atau sebanyak 50 % (dua puluh lima persen) dan jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebanyak 2.339 orang atau lebih dari 100 %.

Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan bahkan melebihi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.

3.2 Kendala dan Solusi

- a. Pada prinsipnya tidak terdapat kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur. Terdapat kekurangan Sumber Daya Aparatur (SDA) yang memadai dan memiliki kompetensi untuk melakukan Sosialisasi kepada masyarakat khususnya para Pejabat Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja.
- b. Solusi terhadap kendala yang dihadapi tersebut yaitu diperlukan adanya pelatihan/diklat untuk peningkatan kompetensi aparatur khususnya dalam melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur kepada masyarakat.

BAB IV PENUTUP

Laporan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Triwulan II Tahun Anggaran 2025 sebagai bahan penyusunan Laporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025, yang memuat hasil pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.


Demikian Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan Triwulan II Tahun Anggaran 2025. Selanjutnya laporan kegiatan ini dapat dijadikan bahan/data untuk tindak lanjut penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Triwulan II Tahun Anggaran 2025.

Pontianak, 1 Juli 2025

Mengetahui:
Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat,


EKA WINDASARI, S.E., M.M.
Pembina Tk. I
NIP. 19820814 200604 2 009

Kepala Seksi Bimbingan dan
Penyuluhan,


E. ELVIRA A. MARCUS, S.H., M.Kn.
Penata Tk. I
NIP. 19821025 201101 2 003

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Kegiatan



B. Rekap Surat Perintah Tugas

NO	SPT	HARI/ WAKTU	GIAT	PERSONIL			LOKASI
1	No. 300.1/502 /SATPOL.PP-B Tanggal 9 April 2025	Rabu, 9 April 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka persiapan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021	SATPOL PP	5	Orang	MA Al Adabiy Kab. Mempawah
2	No. 300.1/547/SATPOL. PP-B Tanggal 22 April 2025	Rabu, 23 April 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka persiapan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021	SATPOL PP	6	Orang	MA Rahmatan Lil Alamin Kab. Mempawah
3	No. 300.1/548/SATPOL. PP-B Tanggal 22 April 2025	Kamis, 24 April 2025	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024	SATPOL PP	8	Orang	SMAN 2 Segedong Kab. Mempawah

			Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.				
4	No. 300.1/ 651 /SATPOL.PP-B Tanggal 14 Mei 2025	Kamis, 15 Mei 2025	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.	SATPOL PP	6	Orang	MA Rahmatan Lil Alamin Kab. Mempawah
5	No. 300.1/652 /SATPOL.PP-B Tanggal 14 Mei 2025	Kamis, 15 Mei 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka persiapan pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021	SATPOL PP	5	Orang	SMK Swaswa LKIA Pontianak
6	No. 300.1/657 /SATPOL.PP-B Tanggal 15 Mei 2025	Jum'at, 16 Mei 2025	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SATPOL PP	5	Orang	SMK Swasta Kesehatan Reformasi Pontianak

			Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021.				
7	No. 300.1/667 /SATPOL.PP-B Tanggal 16 Mei 2025	Senin, 19 Mei 2025	Koordinasi Penyelenggaraa n Ketenterama n, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021.	SATPOL PP	8	Orang	SMA Kristen Kalam Kudus Pontianak
8	No. 300.1/719 /SATPOL.PP-B Tanggal 16 Mei 2025	Rabu, 28 Mei 2025	Koordinasi Penyelenggaraa n Ketenterama n, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021.	SATPOL PP	6	Orang	MA Walisongo Pontianak
9	No. 300.1/813 /SATPOL.PP-B Tanggal 18 Juni 2025	Rabu, 18 Juni 2025	Koordinasi Penyelenggaraa n Ketenterama n, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021.	SATPOL PP	6	Orang	SMK Panca Karsa Mempawah

10	No. 300.1/855 /SATPOL.PP-B Tanggal 25 Juni 2025	Jumat-Sabtu, 27-28 Juni 2025	Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2007 Tentang Peristiwa Mandor Sebagai Hari Berkabung Daerah	SATPOL PP	6	Orang	Kota Pontianak
11	No. 300.1/856 /SATPOL.PP-B Tanggal 25 Juni 2025	Jumat-Sabtu, 27-28 Juni 2025	Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah No 5 Tahun 2007 Tentang Peristiwa Mandor Sebagai Hari Berkabung Daerah	SATPOL PP	5	Orang	Kota Pontianak

C. Rekap Surat Perintah Perjalanan Dinas

NO	SPPD	HARI/WAKTU	GIAT	LOKASI	JUMLAH MASY. YANG DISOSIALISIKAN	KETERANGAN
1	No. 000.1.2.3 / 562 / 2025 / SATPOL.PP	Selasa, 29 April 2025	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	SMK Negeri 1 Sekadau	90 orang	Dalam Ruangan
2	000.1.2.3 / 665 / 2025 / SATPOL.PP Tanggal 16 Mei 2025	Selasa, 20 Mei 2025	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan	SMA Negeri 1 Sanggau	90 orang	Dalam Ruangan

			Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat			
--	--	--	---	--	--	--

D. Rencana Kerja

NO	SPT & SPPD	HARI/WAKTU	GIAT	LOKASI	JUMLAH MASY. YANG DISOSIALISIKAN	KET
1	No. 300.1/548/SATPOL.PP-B Tanggal 22 April 2025	Kamis, 24 April 2025	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.	SMAN 2 Segedong Kab. Mempawah	60 orang	Dalam Ruangan
2	No. 300.1/ 651 /SATPOL.PP-B Tanggal 14 Mei 2025	Kamis, 15 Mei 2025	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.	MA Rahmatan Lil Alamin Kab. Mempawah	51 orang	Dalam Ruangan
3	No. 000.1.2.3 / 562 / 2025/ SATPOL.PP	Selasa, 29 April 2025	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SMK Negeri 1 Sekadau	90 orang	Dalam Ruangan
4	000.1.2.3 / 665 / 2025/ SATPOL.PP Tanggal 16 Mei 2025	Selasa, 20 Mei 2025	Satpol PP Goes To School Dalam Rangka Sosialisasi Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	SMA Negeri 1 Sanggau	90 orang	Dalam Ruangan
JUMLAH					291 orang	